

**PINJAMAN BERSYARAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI DUSUN TEGALSARI DESA KAWUNGANTEN LOR
KEC. KAWUNGANTEN KAB. CILACAP)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

CHUMAEDATUL UMAMAH

03380409

PEMBIMBING

- 1. DRS. M. SODIK, S. SOS., M. Si**
- 2. DRS. IBNU MUHDIR, M. Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr.i Chumaedatul Umamah
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chumaedatul Umamah
NIM : 03380409
Judul : PINJAMAN BERSYARAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI DUSUN TEGALSARI DESA KAWUNGANTEN LOR
KEC. KAWUNGANTEN KAB. CILACAP)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1429 H
15 September 2008

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 150 275 040

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr.i Chumaedatul Umamah
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chumaedatul Umamah
NIM : 03380409
Judul : PINJAMAN BERSYARAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI DUSUN TEGALSARI DESA KAWUNGANTEN LOR
KEC. KAWUNGANTEN KAB. CILACAP)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Ramdhan 1429 H
15 September 2008

Pembimbing II


Drs. Ibnu Muhsin, M. Ag.
NIP. 150 252 259

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/051/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **PINJAMAN BERSYARAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI DI DUSUN TEGALSARI DESA KAWUNGANTEN LOR KEC. KAWUNGANTEN KAB. CILACAP)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh : Chumaedatul Umamah

NIM : 03380409


Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 25 September 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 150 275 040

Penguji I



Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 150 291 023

Penguji II



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 368 334

Yogyakarta, 27 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah



DEKAN

Drs. Judian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150 240 524

ABSTRAK

Banyaknya pohon kelapa yang dimiliki hampir semua masyarakat di Tegalsari, Desa Kawunganten Lor Kec. Kawungaten Kab. Cilacap sangat berpotensi dimanfaatkan sebagai usaha pembuatan gula kelapa. “*Penderes*” adalah sebutan bagi orang yang bekerja membuat gula, dan “*andel*”, adalah sebutan untuk pengumpul yang membeli gula dari *penderes*. Menarik apabila melihat perjanjian yang dilakukan oleh keduanya, karena *penderes* yang akan menjual gula terlebih dahulu meminta pinjaman uang ke *andel*. Pinjaman tersebut bukan sebagai modal, akan tetapi untuk kebutuhan *konsumtif*, dan oleh *andel* pinjaman tersebut dijadikan pengikat bahwa *penderes* adalah pelanggannya, sehingga *penderes* tidak diperbolehkan menjual gulanya kepada *andel* lain sebelum pinjaman dilunasi, selain itu dituntut pula untuk rutin menjual gulanya kepada *andel* yang memberikan pinjaman, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pinjaman yang diberikan *andel* adalah pinjaman bersyarat.

Setelah melakukan *observasi* di lapangan, ternyata banyak di antara kedua pihak melakukan wansprestasi yang disebabkan banyak hal. Berdasarkan pelaksanaan dan proses perjanjian inilah, penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah tentang akad pinjaman bersyarat, penyebab wansprestasi, dan pandangan *maqâsid asy-syari'ah* tentang pinjaman bersyarat tersebut.

Dengan teknik *purposive sampling* peneliti berusaha mengungkap masalah yang terjadi dengan memilih *sample* berdasarkan pertimbangan yang bisa mewakili populasi, selanjutnya menggunakan sudut pandang *maqâsid asy-syari'ah* untuk menemukan ladsan filosofis terhadap pemberian pinjaman yang dilakukan di daerah penelitian. Adapun hasil yang diperoleh adalah:

1. Akad yang dilakukan adalah dengan cara lisan. Pinjaman tersebut lebih bersifat tolong-menolong, karena kedudukan *andel* selain sebagai pembeli juga sebagai kreditor yang siap membantu kapanpun *penderes* membutuhkan pinjaman. Kedua pihak telah menyetujui aturan yang ada dalam perjanjian, maka pemberian pinjaman dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Adapun perbedaan harga yang diberikan *andel* kepada pelanggan yang memiliki pinjaman dengan yang tidak memiliki pinjaman, tujuannya adalah untuk membagi keuntungan dengan *andel* kecil, dengan alasan tidak mau merebut pelanggan, karena apabila perbedaan itu tidak dilakukan, maka dapat merugikan *andel* kecil. Padahal merebut transaksi yang telah disepakati dalam suatu perjanjian adalah perbuatan yang dilarang, maka perbedaan harga tersebut dapat dibenarkan hukum Islam.
2. Wansprestasi yang dilakukan tidak ada satupun yang dibenarkan dalam Islam.
3. Makna dari memberi pinjaman adalah menolong orang lain yang sangat membutuhkan, dan artinya telah menolong kehidupan seseorang, baik menyelamatkan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Peranan *maqâsid asy-syari'ah* adalah ketika *andel* dan *penderes* saling memenuhi perjanjian, dan tidak melakukan wansprestasi agar keduanya sama-sama diuntungkan dan kesejahteraan dapat terwujud, tetapi akan sebaliknya apabila adanya wansprestasi, karena dapat mengancam semua kebutuhan *daruri*, artinya akan terancam pula agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

MOTTO

*“Sesungguhnya jika kamu bersyukur,
pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu,
akan tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka
sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih (Q.S al-Ibrâhîm (14) : 7)*

*Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang
berilmu
di antaramu, dan orang-orang yang diberi
ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S al-Mujâdilâh (58) : 11)*

*Belajarlâh dari kehidupan, dari segala hal yang telah,
sedang dan akan terjadi...*

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu
kaum,
sehingga mereka mau mengubah keadaannya sendiri.
(Q.S Ar-Ra'd (13): 11)*

*Hari ini adalah ketika kamu berjalan di lorong yang gelap,
akan ada krikil-krikil sandungan yang harus kamu lalui.
Tapi teruslah berjalan dengan ketabahanmu,
karena kamu yakin, di depanmu ada jalan yang terang.*

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan dengan cinta karya kecil ini untuk:

- ♥ *Bapak dan Ibu, terimakasih untuk keikhlasan, pengorbanan dan perjuangan yang selalu diberikan, terimakasih juga untuk setiap do'a-do'a yang selalu dipanjatkan... untaian doamu telah menguatkan di setiap langkahku. Semoga Allah Selalu memberikan kebahagiaan, kebarokahan, kesehatan, dan kekuatan iman. Amin*
- ♥ *Mba' Ela, Mas Bowo, malaikat kecilku "Najwa". Terimakasih untuk semua yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan kebahagiaan, dan kebarokahan untuk keluarga ini. Amin.*
- ♥ *Adikku Syafa, Aku percaya kamu bisa menjadi lelaki yang dapat diandalkan dalam keluarga, dan untuk seluruh keluarga besarku. Semoga Allah swt. slalu membimbing kita agar selalu berada di Jalan-Nya. Amin*
- ♥ *Seseorang yang menjadikanku sebagai "Hime-nya". Terimakasih karena mu, akau menjadi berarti.*
- ♥ *Untuk Almamater UIN SUNAN KALIJAGA, Guru-guru, dosen-dosen, ustad-ustadah dan semua yang memberikanku tambahan ilmu.*
- ♥ *Untuk sahabat-sahabatku dan semua pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya membantu dalam penyusunan skripsi ini.*

Karena Allah swt. Telah menganugrahkan kehidupan ini lewat tangan orang-orang di sekitarku, sehingga aku dapat melangkah sampai tempat ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji ke hadirat Ilahi Robbi yang telah menganugerahkan rahmat atas jasad dan fikir yang sehat, hingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin umat jagat raya Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya.

Penulisan skripsi dengan judul **“PINJAMAN BERSYARAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN TEGALSARI DESA KAWUNGANTEN LOR KEC. KAWUNGANTEN KAB. CILACAP)** ini merupakan sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena berkat pertolongan Allah swt. serta bimbingan dari berbagai pihaklah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Drs. Yudian Wahyudi, M. A. Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. M. Sodik, S.Sos.,M.Si, dan Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi pada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt. selalu memberikan kebahagiaan kepada bapak dan keluarga bapak.
3. Segenap Dosen, Staf dan karyawan UIN Sunan Kalijaga, yang ikut andil dan membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu, Mba' Ela, Mas bowo, adikku Syafa, dan semua keluarga besarku, yang selalu memberikanku dukungan, dan memompa semangatku. Untuk ponakanku Najwa, keceriaanmu, tagis dan tawamu seakan menjadi telaga, di saat aku letih, bosan dan jenuh dalam merangkai kata. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan, kebarokahan dan membimbing kita semua untuk selalu berada di jalan-Nya. Amin..
5. Seseorang yang menjadikanku sebagai "Hime-nya". Ketulusanmu, kesabaranmu dan perjuanganmu telah runtuhkan karangku...maaf telah menunggu terlalu lama...Terimakasih karenamu aku merasa berarti. Semoga penantian ini berakhir dengan suatu yang indah. Dan semoga Allah swt. membukakan jalan-Nya untuk kita. Amin.....
6. Dosen-dosen, Abah Rosim dan Ibu, beserta Ustad-Ustadah al-Barokah, Guru-guru terutama guru MI Al-hikmah 1, yang telah mengajarku sehingga aku bisa baca tulis, dan mas Sawaun yang menjadi guru privat untuk persiapan munaqosah, dan semua orang yang telah memberikanku tambahan ilmu.

7. Semua sahabat terbaikku, m'Zahroh, te2h, Zulfa, m'popy, Hanaj, Aen (alm), semua team gapa-gapi Alba, dengan kalian, "aku berproses". Iim, Dayah dan penghuni Minhaj, andai tak gempu mungkin petemuan ini tak terlalu singkat, tapi dengan pertemuan singkat ini, aku menjadi tahu bahwa kalian sungguh sangat berarti....Aeni (kapan kita jalan2 bareng lagi?? Terimakasih ya.. kamu selalu memberikan semangat untukku... semoga Allah memberikan keindahan di setiap langkahmu), m'Mal (beruntung aku bisa menjadi sahabat mba, ketika pertama kali masuk UIN, mba terus membantu dan selalu "ngemong" aku, duuh...kapan ya, bisa bermanja-manja dengan mba lagi...), Heni yang selalu ceria dan tulus dalam setiap hal, itu yang membuatku ga bakal lupa darimu, terus tersenyum dan hiasi dunia ini dengan ceriamu ya..., Lia, Tuti, m'Nurul, sungguh..kebersamaan ini terasa begitu singkat.. aku pasti akan merindukan kalian... Nikmah yang selalu sabar, terimakasih ya..kamu selalu memberiku contoh untuk terus mensyukuri hidup ini, dan menjadikannya lebih berarti.. semoga Allah selalu menghiasi setiap langkahmu dengan kebahagiaan dan keindahan.. Amin.

"Allah memang sungguh Maha Bijaksana..

Sehingga Dia menciptakan sahabat tanpa harga,

karena jika Dia memberikan harga, maka aku takan mampu

membeli sahabat yang berharga seperti kalian".


8. Keluarga besar Jurusan Muamalat, khususnya untuk semua teman-teman MU-2 angkatan 2003, mari terus berjuang, perjalanan kita masih panjang..!!!!
Semoga Allah membantu disetiap langkah kita. Amin.

Tiada gading yang tak retak, akhirnya penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, penyusun berharap semoga skripsi ini mendapat ridho-Nya sehingga bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1429

15 September 2008

Penyusun


Churnaedatul Umamah
03380409

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

تَحَصَّنَا	ditulis	<i>Tahaṣṣunā</i>
حَرَم	ditulis	<i>ḥarrama</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

سَيِّئَةٌ	ditulis	<i>Sayyiah</i>
فَحِشَّةٌ	ditulis	<i>Fahisyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا	ditulis	<i>Al-hayawah al-dunnyâ</i>
-----------------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif ولا عاد	ditulis ditulis	â <i>Walâ 'âdin</i>
2.	Fathah + ya' mati فمن عتدى	ditulis ditulis	â <i>Famani 'tadâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati رحيم	ditulis ditulis	î <i>Rahîm</i>
4.	Dammah + wawu mati تخسرون	ditulis ditulis	û <i>Yukhsirûn</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati عليكم	ditulis ditulis	ai <i>'alaikum</i>
2.	Fathah + wawu mati يستوفون	ditulis ditulis	au <i>Yastaufûn</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

سَيِّئَةٌ	ditulis	<i>Sayyi'ah</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
فَإِنَّ اللَّهَ	ditulis	<i>Fa'innallâh</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

الاحكام	ditulis	<i>Al-Aḥkâmu</i>
القربى	ditulis	<i>Al-Qurbâ</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الصلوة	ditulis	<i>Aş - Şalâtu</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

نوى الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furûḍ</i>
مقاصد الشريعة	ditulis	<i>Maqâşid asy-syari'ah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	xi
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Bahasan	20
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI HUTANG-PIUTANG, AKAD, 'URF DAN KONSEP MAQÂSID ASY-SYARÎ'AH	22
A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat dan Macam-macam Hutang-Piutang	22
B. Ketentuan Akad, Kedudukan Akad dan Fungsi Akad	35
C. Pengertian, Syarat, Pembagian dan Kehujahan 'Urf	45
D. Pengertian, Dasar, Prinsip dan Pembagian <i>Maqâsid asy-Syari'ah</i>	48
BAB III. PELAKSANAAN PINJAMAN BERSYARAT DI DUSUN TEGALSARI DESA KAWUNGANTEN LOR KEC. KAWUNGANTEN KAB.	

CILACAP	59
A. Deskripsi Dusun Tegalsari desa Kawunganten Lor, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap	59
B. Perjanjian antara <i>Penderes</i> dan <i>Andel</i> di Dusun Tegalsari desa Kawunganten Lor, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap	64
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN	
PINJAMAN BERSYARAT	79
A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Pinjaman Bersyarat	79
B. Analisis terhadap Penyebab Terjadinya Wansprestasi	84
1. Persaingan tidak sehat	84
2. I'tikad buruk (niat tidak baik)	86
3. Kebutuhan mendesak	89
4. Kecurangan dalam pelaksanaan perjanjian	100
C. Analisis Pandangan <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> terhadap Pemberian Pinjaman Bersyarat	105
BAB V. PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
A. TERJEMAHAN KUTIPAN BERBAHASA ASING	
B. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	
C. PANDUAN WAWANCARA	
D. SURAT IZIN PENELITIAN	
E. SURAT KETERANGAN (BUKTI PENELITIAN)	
F. CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak selamanya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, atau dengan mudah dapat membelanjakan hartanya, karena memang tidak selamanya manusia selalu berada di atas, tetapi kadang berada di bawah. Disadari atau tidak bahwa dalam kehidupan, manusia sering kali mengalami pasang surut dan ketidakstabilan. Ada masa-masa percobaan yang diberikan Allah swt. kepada hamba-Nya, masa ketika manusia mengalami kesusahan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itulah mengapa manusia hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerja sama dengan sesamanya. Hal itu dilakukan karena memang sudah menjadi kodrat, bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang kehidupannya tidak bisa lepas dari orang lain.

Bekerja sama dengan saling membantu kesusahan orang lain dan meringankan penderitaan orang lain merupakan perbuatan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam. Sudah sepatutnya apabila yang kaya menolong yang miskin dan yang mampu membantu kesulitan orang yang tidak mampu. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, di antaranya adalah dengan memberikan pinjaman, hutang, ataupun zakat, yang dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Islam. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau ditipu daya. Sama halnya dalam memberikan

bantuan dalam bentuk hutang atau pinjaman, yaitu di antara pihak debitur (penerima pinjaman) dan pihak kreditur (pemberi pinjaman), tidak boleh ada yang merasa dirugikan ataupun ditipu daya. Merupakan salah satu bentuk riba apabila dalam perjanjian, pihak kreditur meminta tambahan pengembalian kepada pihak debitur dan merupakan perbuatan yang *zalim* apabila orang yang telah mampu membayar hutang, akan tetapi menundanya, karena hal tersebut sama saja melanggar hak yang seharusnya diberikan kepada kreditur, dan bagaimanapun juga apabila seseorang mempunyai hutang maka ada kewajiban yang mengikat bagi dirinya untuk mengembalikannya.

Melihat kondisi yang terjadi di dusun Tegalsari desa Kawunganten Lor kec. Kawunganten kab. Cilacap, menjadi pertanyaan besar bagi penyusun, bagaimanakah kedudukan dari pemberian pinjaman, apabila pinjaman tersebut seolah dijadikan sebagai syarat untuk melakukan suatu transaksi?, karena masyarakat di sana, sebelum melakukan transaksi jual-beli gula kelapa, terdapat perjanjian pemberian pinjaman uang. Pinjaman tersebut dimaksudkan sebagai pengikat, dan dijadikan tanda bahwa si pembuat gula atau masyarakat di sana menyebutnya dengan sebutan *penderes*,¹ apabila telah menerima pinjaman maka *penderes* tersebut adalah “milik” *andel*,² sehingga *penderes* tidak diperkenankan menjual gulanya kepada *andel* lain sebelum

¹ *Penderes* atau pembuat gula kelapa, yaitu orang yang pekerjaannya mengambil nira kelapa semacam cairan bening yang terdapat di dalam mayang kelapa yang pucuknya belum dibuka. Cairan bening atau nira selanjtnya dimasak dan diolah, kemudian dicetak menjadi gula, setelah dingin, gula dapat dipasarkan.

² *Andel* atau juragan gula atau pengumpul gula kelapa, yaitu orang yang membeli gula kelapa langsung dari para *penderes*.

pinjamannya lunas, dan sebaliknya, *andel* harus siap menjadi kreditor apabila sewaktu-waktu *penderes* membutuhkan pinjaman. Meskipun terdapat ketentuan demikian, akan tetapi memberikan pinjaman seolah sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di dusun tersebut, dan telah turun-temurun dilakukan, meskipun tidak diketahui sejak kapan mulai dilakukan, sehingga dalam kesepakatan, berlaku ketentuan apabila uang telah diterima, maka *penderes* harus rutin menyetor gulanya kepada *andel* yang memberinya pinjaman, dan sebaliknya pihak *andel* juga dituntut untuk siap menyediakan pinjaman kapanpun *penderes* membutuhkan, maka dapatlah dikatakan pinjaman tersebut sebagai pinjaman bersyarat.

Adapun pinjaman kebanyakan bukan sebagai modal, akan tetapi untuk kebutuhan konsumtif, baik untuk biaya sekolah, untuk membayar kredit motor, memperbaiki rumah ataupun untuk hajatan. Adapun besarnya nominal pinjaman, merupakan kesepakatan antara kedua pihak, sedangkan dalam pengembalian, *andel* tidak menentukan kapan pinjaman harus dikembalikan, dan berapa kg gula kelapa yang harus disetorkan dalam tiap minggunya. Akan tetapi uniknya dalam memberikan harga, *andel* membedakan harga gula yang dibeli dari *penderes* yang menerima pinjaman dengan *penderes* atau *andel* lain yang tidak mempunyai pinjaman, yaitu harga lebih murah selisih antara Rp 100-Rp 200/kg kepada *penderes* yang mempunyai pinjaman.

Mendapatkan pinjaman uang dengan mudah, tanpa ada persyaratan yang sulit dan rumit, tidak seperti meminjam di bank pada umumnya, yaitu *penderes* cukup menyanggupi menyetorkan gula saja, apalagi dalam pengembalian tidak ada

ketetapan waktu kapan harus mengembalikan, sehingga hal tersebut tidak jarang disalahgunakan oleh sejumlah *penderes* nakal. *Penderes* tersebut hanya mengambil kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dengan cara yang mudah, yaitu datang ke *andel-andel* lain, untuk mengadakan perjanjian serupa, padahal setiap *andel* memberlakukan ketentuan yang sama, yaitu “harus rutin menyetor gulanya”. Akibatnya *penderes* tersebut tidak hanya terikat perjanjian dengan satu *andel* saja, tetapi juga dengan beberapa *andel* lain, sehingga *penderes* tersebut harus membagi gulanya kepada *andel* lain. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang ada pihak *andel* yang tidak disetori gula. Tindakan semacam ini tentu merugikan *andel*, karena pemasukan gula berkurang, dan pinjaman sudah terlanjur diberikan. Ironis lagi, profesi sebagai *penderes* ada yang hanya sebagai kedok untuk mendapatkan pinjaman, sehingga karena dari awal ada niatan tidak baik, maka dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi.

Ironis apabila melihat kenyataan yang terjadi, bahwa *penderes* cenderung menghindar ketika diberi peringatan, dan bahkan akibatnya tidak menyetor gula sama sekali. Tidak adanya perjanjian secara tertulis, menjadikan sejumlah *andel* tidak mampu berbuat banyak, dan lebih parahnya lagi, seakan bagi sejumlah *andel* sudah beruntung *penderes* tidak lari dan rutin menyetor gulanya, terlebih *penderes* mau menyicil dan melunasi hutang-hutangnya. Terkadang karena alasan tersebut, mengapa sejumlah *andel* mengesampingkan pembayaran hutang yang seharusnya dibayar oleh *penderes*, dan lebih mengutamakan rutusnya penyetoran gula. Padahal

dalam hukum Islam, bagaimanapun juga hutang tetaplah hutang, di mana seseorang memiliki kewajiban yang mengikat untuk mengembalikannya.

Kondisi seperti inilah yang membuat penyusun ingin meneliti praktek peminjaman bersyarat tersebut, yaitu melalui pisau *maqâsid asy-syari'ah*, karena melihat kapasitas *maqâsid asy-syari'ah* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Islam yang mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul, karena *maqâsid asy-syari'ah* merupakan tujuan yang disyari'atkan oleh Allah swt. yang berintikan *kemaşlahatan* manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat, selain itu tentunya penyusun akan meneliti juga mengenai akad dan perbedaan harga yang diberikan *andel* kepada *penderes* yang memiliki pinjaman, serta penyebab terjadinya wansprestasi.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah yaitu:

1. Bagaimanakah akad dalam pelaksanaan pemberian pinjaman bersyarat di dusun Tegalsari desa Kawunganten Lor kec. Kawunganten kab. Cilacap?
2. Mengapa terjadi wansprestasi terhadap akad pinjaman tersebut?
3. Bagaimanakah pandangan *maqâsid asy-syari'ah* terhadap akad bersyarat dan wansprestasi yang terjadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan realita dengan rinci dan jelas tentang kebiasaan pemberian pinjaman bersyarat yang dilakukan *andel* kepada *penderes* gula.
2. Mengetahui penyebab, terjadinya wansprestasi.
3. Mengetahui segi *maqâsid asy-syari'ah* memandang permasalahan ini.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah;

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam, dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman.
2. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran, dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya masyarakat dusun Tegalsari desa Kawunganten Lor kec. Kawunganten kab. Cilacap.

D. Telaah Pustaka

Adapun karya tulis tentang pemberian pinjaman bersyarat sejauh pengamatan penyusun, belum ditemukan. Meskipun ada skripsi yang membahas mengenai obyek yang sama yaitu sama-sama mengangkat masalah gula kelapa, tetapi berbeda pada pokok masalahnya, yaitu dalam skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Gula Kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, karya ini ditulis oleh Mamluatul Hidayah”. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam skripsi tersebut adalah, adanya wansprestasi yang dilakukan oleh pembuat gula kelapa, karena terjadi wansprestasi maka juragan gula mengambil sikap tegas dengan cara menarik kembali modal yang pernah diberikan dan meminta ganti

rugi kepada pembuat gula atas kerugian yang diderita.³ Adapun yang membedakan antara skripsi di atas dengan skripsi yang penyusun buat adalah dalam pokok masalahnya, yaitu dalam skripsi yang dibuat Mamluatul Hidayah lebih menekankan terhadap jual beli, wansprestasi yang dilakukan pembuat gula dan cara menyelesaikan wansprestasi. Sedangkan skripsi yang penyusun buat lebih menekankan kepada masalah peminjaman bersyarat yang diberikan *andel*, tentang akad, dan mengenai kasus yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian serta pandangan *maqâsid asy-syari'ah* terhadap masalah ini.

Dalam literatur lain ada yang membahas mengenai hutang-piutang dan pinjam-meminjam yaitu skripsi yang ditulis oleh Zainal Arifin dalam skripsinya yang berjudul, "Tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Peminjaman di Koperasi PT. Djarum Kudus". Skripsi ini berisi tentang penambahan dalam pengembalian pinjaman (*ziyâdah*), berdasarkan analisis penyusun penambahan yang dilakukan dibenarkan oleh Islam karena penambahan itu digunakan sebagai kelancaran usaha dan administrasi koperasi yang nantinya dimanfaatkan kembali oleh anggotanya.⁴

Wasilul Choir, dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Akad Konversi Hutang-piutang Uang menjadi Daging Sapi pada Masyarakat Desa Bicolorong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan Madura dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini membahas mengenai mengkonversikan hutang-piutang uang menjadi daging sapi

³ Mamluatul Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Gula Kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur," Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

⁴ Zainal Arifin, "Tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Peminjaman di Koperasi PT Djarum Kudus", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

yang dilakukan oleh pihak debitur sebagai peminjam dan kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman uang. Tidak adanya penentuan batas waktu pengembalian sehingga dalam mengkonversikan hutang biasanya terdapat jaminan, yang kebanyakan jaminan berupa tanah, akan tetapi tanah yang dijamin banyak yang dimanfaatkan oleh kreditur. Dalam skripsi ini Islam membolehkan pengkonversian hutang ke daging sapi, tetapi melarang memanfaatkan tanah yang dijadikan sebagai agunan/jaminan.⁵

Berdasarkan dari beberapa skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun penelitian yang membahas hal serupa yaitu mengenai pinjaman bersyarat, apalagi yang berkaitan dengan *andel* dan *penderes* gula, oleh sebab itu penyusun berusaha mengkaji permasalahan tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Bermuamalah termasuk dalam kegiatan manusia yang terpenting, dan sangat diperlukan, karena tidak ada seorangpun manusia yang dapat hidup dengan sempurna, mampu menyediakan segala keperluan dan tuntutan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Berdasar dari keterbatasan yang dimiliki manusia inilah, manusia saling memerlukan, bekerja sama dan saling tolong menolong, oleh karena itu Islam mendorong umatnya untuk berusaha mencari rezeki agar kehidupan manusia menjadi lebih baik.

⁵ Wasilul Choir, "Pelaksanaan Akad Konversi Hutang-piutang Uang menjadi Daging Sapi pada Masyarakat Desa Bicolorong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan Madura dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

Berkaitan dengan bermuamalah, perjanjian akad merupakan persoalan yang sangat penting untuk dibahas. Mengingat hal tersebut selalu berhubungan dalam kehidupan manusia. Pasal 1338 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatnya memenuhi syarat, maka berlaku bagi para pembuatnya.⁶ Setiap orang diberi kebebasan untuk membuat dan mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun, baik yang telah ada aturannya, ataupun yang belum, dengan ketentuan, maksud dan tujuan diadakan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Hendi Suhendi menyebutkan istilah akad sebagai perikatan *ijâb* dan *qabûl* yang dibenarkan syar', yang menetapkan *keridaan* kedua belah pihak,⁷ sedangkan Syamsul Anwar menyimpulkan bahwa :

1. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijâb* dan *qabûl* yang berakibat timbulnya akibat hukum.
2. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak.
3. Tujuan akad sendiri adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, atau lebih jelasnya lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.⁸

⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 332.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 46.

Pasal 1320 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, menyatakan bahwa agar akad dapat dianggap syah menurut undang-undang, maka harus memenuhi syarat-syarat:

1. Kesepakatan kedua pihak yang mengikat diri
2. Cakap untuk melakukan perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.⁹

Pada dasarnya perjanjian jual beli gula kelapa di dusun Tegalsari desa Kawunganten Lor kec. Kawunganten kab. Cilacap merupakan perjanjian jual beli yang memiliki syarat tersendiri, yaitu bahwa jual beli tersebut terjadi dengan adanya pemberian pinjaman terlebih dahulu, dan pinjaman tersebut dijadikan sebagai pengikat antara *penderes* sebagai penjual gula kelapa dan *andel* sebagai pembeli gula kelapa. Selain itu pemberian pinjaman tersebut sudah menjadi tradisi dan kebiasaan, sehingga telah turun-temurun berlaku di daerah tersebut. Sebagaimana dalam kaidah fiqh menyebutkan:

العادة محكمة¹⁰

انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت¹¹

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 69-70.

⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 329.

¹⁰ Jalâluddin Abdul Rahman Ibn Abî Bakr asy-Suyûti, *al-Asbah wa an-Naqâir Fî Quwâ'id wa al-Furû'i*, (Kairo: Dâr al-Fikr. 1995), hlm. 63.

¹¹ *Ibid*; hlm. 65.

Akan tetapi meskipun pemberian pinjaman sudah menjadi tradisi dan kebiasaan, maka harus diingat bahwa suatu tradisi dapat dijadikan hukum apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun mengenai pinjaman dalam perjanjian jual beli kelapa di dusun Tegalsari desa Kawunganten Lor kec. Kawunganten kab. Cilacap, dalam hal ini penyusun samakan dengan hutang-piutang (*al-qard*) bukan sebagai pinjam-meminjam (*'ariyah*), karena pinjaman yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi adalah berupa pinjaman sejumlah uang yang apabila dipakai akan habis. Sebagaimana dijelaskan dalam *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* pasal 1754, yang menyebutkan pinjaman semacam ini dengan sebutan pinjam habis pakai, yaitu:

“pinjam habis pakai merupakan perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua, dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”.¹²

Sedangkan pinjam yang apabila digunakan tidak habis, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* pasal 1740 menyebutnya dengan pinjam pakai yaitu:

“pinjam pakai merupakan perjanjian yang mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu”.¹³

Sebagaimana dijelaskan juga oleh Sudarsono, bahwa antara hutang-piutang (*al-qard*) dengan pinjam-meminjam (*'ariyah*) terdapat perbedaan yaitu:

¹² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 438.

¹³ *Ibid*; hlm. 436.

1. Hutang-piutang (*al-qard*) merupakan mengutang barang yang statusnya menjadi hak milik yang berutang yang harus dikembalikan/dibayar dengan barang yang serupa, misalnya meminjam uang atau sabun.
2. Pinjam-meminjam (*'ariyah*) hanyalah pemberian manfaat (penggunaan) barang saja, maka apabila rusak, orang yang meminjam memiliki kewajiban untuk mengganti dengan sehargaanya atau seperti barang yang dipinjam.¹⁴

Sedangkan persamaan di antara keduanya adalah adanya kewajiban yang mengikat untuk mengembalikan apabila telah selesai menggunakan atau telah habis jangka waktu pengembalian.

Harus diyakini bahwa pembuat hukum, hanyalah Allah semata, yang dalam membuat hukum tidak dengan sia-sia, tetapi apa yang Allah buat pasti ada maksud dan tujuannya yaitu untuk *kemaşlahatan* manusia.

الأحكام مشروعة لمصالح العباد¹⁵

Sebagaimana yang diungkapkan oleh asy-Syâtibi bahwa hukum ditetapkan bukan semata-mata karena taklif (beban) bagi manusia, tetapi memiliki maksud-maksud syar'i (*maqâşid asy-syari'ah*) yaitu untuk mewujudkan *kemaşlahatan* manusia.¹⁶

Baik yang bersifat langsung dapat dirasakan manusia, maupun yang tidak langsung atau akan datang, baik menarik manfaat maupun menolak *mafsadat*.

¹⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 430.

¹⁵ Asy-Syâtibi, *al-Muwâfaqât fi Uşul asy-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhamad, t.th), II: 21, dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah, Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 64

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah, Menurut Al-Syatibi*, hlm. 64.

Berkaitan dengan *maqâsid asy-syari'ah*, dapat dijelaskan bahwa tujuan Allah melembagakan hukum adalah untuk merealisasikan *kemaşlahatan* manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan menjamin kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan skunder serta kebutuhan pelengkap mereka.¹⁷ Asy-Syâtibi membagi *maqâsid asy-syari'ah* dalam tiga tingkatan yang apabila semua tingkatan terpenuhi maka lengkaplah suatu *kemaşlahatan*.¹⁸ Ketiga tingkatan tersebut adalah *darûriyyât* atau tujuan pensyariatan hukum dalam rangka mewujudkan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia (*darûriyyât al-khams*) yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kedua adalah, *hâjiyyat*, pensyari'atan hukum dalam upaya memberi kemudahan kepada manusia dalam mewujudkan lima unsur pokok tersebut, karena fungsinya sebagai pendukung, maka apabila tidak terpenuhi dapat mempersulit manusia mencapai kepentingan *darûriyyât*. Ketiga, *maqâsid taḥsiniyyât*, aspek-aspek hukum yang memungkinkan manusia melakukan yang terbaik dalam kehidupan, guna memelihara lima unsur tersebut. Tingkatan ini merupakan penyempurnaan dari hidup manusia, dengan melakukan perbuatan untuk memperindah dan mempercantik. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi tidak menimbulkan *maḍarat*, tetapi dapat mengurangi nilai keindahan dan estetika.

Suatu *kemaşlahatan* dapat terwujud apabila lima unsur pokok (*darûriyyât al-khams*) dapat terlindungi, namun sebaliknya apabila kelima unsur pokok tersebut

¹⁷ Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 311.

¹⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah, Menurut Al-Syatibi*, hlm. 57.

tidak dapat dipelihara dan dipenuhi, maka dapat mendatangkan *maḍarat*, sehingga memelihara salah satu di antara kelima unsur itu, merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia.¹⁹ Akan tetapi apabila terjadi benturan urutan yang sama antar *darûriyyât* yang meliputi lima unsur pokok, maka lebih mengutamakan peringkat yang lebih tinggi dari lima unsur pokok tersebut, sebagai contoh berjihad memelihara agama diwajibkan, meskipun terjadi pengorbanan jiwa, atau seseorang diperbolehkan meminum *khamr* dalam kondisi terpaksa, karena apabila tidak minum, bisa mati karena kehausan, meskipun meminum *khamr* dapat mengorbankan akal, akan tetapi memelihara jiwa lebih penting dari pada memelihara akal.²⁰ Oleh karena itu peringkat *darûriyyât* dapat dijadikan alasan diperbolehkannya melakukan perbuatan yang dilarang.

الضرورات تبيح المحظورات²¹

Suatu keterpaksaan, dapat memperbolehkan seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi harus melihat kadarnya atau tingkat keadaannya, agar tidak terjadi benturan kebebasan dengan orang lain.

الضرورة تقدر بقدرها²²

Apabila suatu keterpaksaan sudah hilang, maka kebolehan melakukan *kemaḍaratan* juga hilang, sehingga perbuatan kembali ke asalnya yaitu tetap dilarang.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 313.

²⁰ *Ibid*; hlm. 323.

²¹ Jalâluddin Abdul Rahman Ibn Abî Bakr asy-Suyûti, *al-Asbah wa an-Naḍâir Fî Quwâ'id wa al-Furû'i*, hlm. 60.

²² *Ibid*; hlm. 60.

Hal tersebut ditekankan karena meskipun dalam berinteraksi, manusia memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal. Namun manusia juga harus menyadari bahwa ada kepentingan dan kebutuhan orang lain yang menempel pada diri sesama manusia, sehingga mau tidak mau harus membatasi kebebasannya dalam memenuhi kebutuhan, maka dalam hukum Islam tentang ketentuan dan pembatasan kebebasan sudah diatur yaitu dalam hukum muamalah, yang dirumuskan dalam prinsip-prinsip muamalah yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²³

Begitu juga dalam masalah hutang, terdapat ketentuan yaitu apabila orang yang meminjam barang atau uang dari orang lain, maka ada kewajiban yang mengikat baginya untuk mengembalikan.

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها...²⁴

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

²⁴ An-Nisá' (4) : 58.

Sehingga apabila seseorang telah mampu membayar hutang, tetapi tidak segera membayarnya maka berarti telah bertindak *zalim*, karena dalam membayar hutang merupakan kewajiban pihak yang berhutang, dan menerima pengembalian uang atau barang yang telah dipinjamkan adalah hak dari yang memberi pinjaman.

مطل الغني ظلم²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab pokok persoalan dalam skripsi ini, sumber data berasal dari lapangan artinya penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung di dusun Tegalsari desa Kawunganten Lor kec. Kawunganten kab. Cilacap untuk mendapatkan data mengenai pinjaman bersyarat yang dilakukan di daerah tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu memberikan gambaran praktek pemberian pinjaman bersyarat di dusun Tegalsari desa Kawunganten Lor kec. Kawunganten kab. Cilacap, dan menggambarkan mengenai akad dan wansprestasi yang dilakukan, kemudian dianalisa dengan menggunakan sudut pandang *maqâşid asy-syarî'ah* untuk menemukan ladasan filosofis terhadap pemberian pinjaman bersyarat yang dilakukan di daerah penelitian.

²⁵ Abî Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhâri, *Şahiḥ al-Bukhâri*, (t.tp: Dâr al-Fikr, 1981) III: 55, Kitab Ḥiwâlah, "Bab Fî al-Ḥiwâlati wa Hal Yarjî'u Fî al-Ḥiwâlati", Hadis dari Abdullah bin Yusuf dari Mâlik dari Abî Zinâd dari al-Â'raj dari Abî Hurairah. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal Abî 'Abdullah Syaibanî, *Musnad Ibn Ḥambal*, (Bairut: Dâr al-Ihya' al-'Arabi, 1993), II: 185, hadis nomor 5372. Dan Imam Ibn Mâjah, *Sunan al-Mustafâ*, (t.tp, Dâr al-Fikr, t.th), II: 73, hadis nomor 2442, "Bab al-Ḥiwâlah", Hadis dari Hisyam bin 'Ammâr dari Sifyân bin 'Uyanah, dari Abî al-Zinâd, dari al-A'raj, dari Abî Hurairah.

3. Teknik Sampling

Untuk mendapatkan subyek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling, yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua obyek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari obyek gejala atau kejadian yang dimaksud.²⁶ Sedangkan teknik sampling yang digunakan oleh penyusun adalah *non probability sampling*, tepatnya adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁷ Dari 138 jumlah *penderes* yang tersebar di 7 RT di dusun Tegalsari, karena mengingat keterbatasan kemampuan penyusun, maka penyusun hanya mengambil 10 %. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaan penelitian, penyusun telah merasa cukup dengan data yang diperlukan, maka tidak semua responden diambil. Adapun data yang dikehendaki penyusun adalah mengenai akad perjanjian dan pelaksanaan pinjaman bersyarat, penyebab wansprestasi, keuntungan dan kerugian yang didapat dengan adanya pinjaman bersyarat. Sedangkan untuk *andel*, penyusun mengambil semua responden karena jumlahnya hanya 6 (enam) *andel* saja, yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu *andel* besar sebanyak 2 (dua) orang, dan *andel* kecil 4 (empat) orang. Pembagian

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993), I : 70.

²⁷ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 91.

kelompok tersebut didasarkan karena adanya perbedaan modal yang dimiliki. Adapun dari semua sampel yang diambil adalah berdasarkan keterlibatan langsung dalam perjanjian jual-beli gula kelapa, baik sebagai *andel* atau *pnderes* gula kelapa yang sekaligus sebagai peminjam uang, dan juga pihak yang mengetahui dan memiliki masalah dalam perjanjian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Dengan menggunakan wawancara tidak berstruktur²⁸ penyusun melakukan wawancara kepada *pnderes* dan *andel* yang terlibat dalam perjanjian. Adapun *pnderes* yang menjadi responden adalah 10 (sepuluh) orang yaitu Bapak Jikin, Bapak Sinun, Bapak Nardi, Bapak Sadimin, Bapak Marjono, Bapak Rosikun, Ibu Komariah, Ibu Sukati, Ibu Painem, dan Ibu Masiah. Sedangkan *andel* yang menjadi responden adalah 2 (dua) *andel* besar yaitu Ibu Siti dan Bapak Sai'an. Sedangkan *andel* kecil sebanyak 6 (enam) orang yaitu Bapak Munjari, Bapak Misan, Ibu Roimah, dan Bapak Slamet Sa'iri.

²⁸ Artinya wawancara yang bebas atau terbuka di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, tetapi dalam kesempatan peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang lebih terarah kepada suatu tujuan. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 141.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian yaitu tentang pinjaman bersyarat yang dilakukan *andel* dan *penderes*.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis (*kemaşlahatan* hidup manusia) dengan menganalisa pokok-pokok persoalan peminjaman bersyarat dengan teori yang digunakan adalah *maqâşid asy-syari'ah*.²⁹

6. Analisis Data

Adapun model analisis yang penulis gunakan adalah kualitatif. Dengan teknik induksi dan deduktif.

- a. Induktif yaitu mengambil fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Praktisnya seperti dalam bab II, menjabarkan tentang ketetapan hukum dalam bermuamalah, baik mengenai akad, hutang-piutang, dan *maqâşid asy-syari'ah* selanjutnya digunakan untuk menjawab persoalan mengenai pemberian pinjaman bersyarat yang dilakukan *andel* gula kepada *penderes* di dusun Tegalsari desa Kawunganten Lor kec. Kawunganten kab. Cilacap.

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh (Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian)*, cet ke-1, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 130.

- b. Deduktif yaitu mengambil dan menganalisa data yang bersifat umum yang berupa nash al-Qur'an dan Hadis yang bersifat umum kemudian diaplikasikan kepada masalah yang sedang diteliti untuk melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus. Praktisnya dalam bab IV yaitu menganalisa mengenai akad dan perbedaan harga yang diberikan *andel*, kasus yang timbul dalam pinjaman bersyarat seperti wansprestasi kemudian menghubungkannya dalam *maqâsid asy-syari'ah* untuk memandang persoalan yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan teratur maka sistematika pembahasannya yang di buat dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, untuk mengarahkan pembaca kepada isi penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan tentang gambaran umum tentang hutang-piutang, yaitu mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat hutang-piutang, serta obyek dan macam-macam hutang-piutang. Tentang akad, kedudukan dan fungsi akad. Bahasan tentang *maqâsid asy-syari'ah* yang meliputi pengertian, dasar, prinsip dan pembagian *maqâsid asy-syari'ah*. Hal ini sebagai langkah untuk mempermudah proses analisis mengenai praktek pemberian pinjaman kepada para *penderes gula*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum wilayah penelitian yang terdiri dari keadaan topografi dan keadaan monografi yaitu tentang keadaan geografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dusun Tegalsari, desa Kawunganten Lor, kec Kawunganten kab Cilacap, dan menjelaskan mengenai pengertian *penderes* dan *andel*, praktek pemberian pinjaman kepada *penderes*, yang meliputi proses terjadinya akad, tujuan *andel* memberikan pinjaman, manfaat yang diperoleh kedua pihak dengan adanya pinjaman tersebut, dan kecurangan yang terjadi selama perjanjian.

Bab keempat, bagian yang paling penting dari bahasan skripsi ini, adalah menganalisa akad yang di dalamnya terdapat perbedaan harga yang diberikan *andel* kepada *penderes* yang memiliki pinjaman dan yang tidak memiliki pinjaman. Mengenai kasus yang timbul di dalam perjanjian peminjaman bersyarat, yaitu adanya wansprestasi yang dilakukan oleh *penderes*. Kemudian menghubungkannya dengan *maqâsid asy-syari'ah* untuk memandang persoalan tersebut.

Bab kelima mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di muka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi dalam perjanjian jual beli gula kelapa yang ada di dusun Tegalsari desa Kawunganten Lor, kec Kawunganten kab. Cilacap, terikat adanya tradisi atau kebiasaan di daerah tersebut, yaitu perjanjian yang diawali dengan pemberian pinjaman uang oleh *andel* kepada *penderes*. Pinjaman tersebut dimaksudkan sebagai pengikat dan bukti terjadinya perjanjian, yang mempunyai ketentuan apabila *penderes* telah menerima uang pinjaman, maka *penderes* harus rutin menjual atau menyettor gula kelapanya kepada *andel*, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai pemberian pinjaman bersyarat. Adapun ijab dan qabul yang terjadi di antara keduanya adalah dengan cara lisan, dan tidak ada bukti tertulis. Perjanjian jual beli gula kelapa meski terdapat ketentuan-ketentuan yang mengikat, akan tetapi perjanjian tersebut lebih bersifat tolong-menolong karena *andel* siap menjadi kreditor, kapanpun *penderes* membutuhkan pinjaman.

Dalam pelaksanaan perjanjian terdapat perbedaan harga beli gula kelapa antara *penderes* yang memiliki pinjaman dengan *andel* kecil yang menjual gulanya kepada *andel* besar. Hal itu dimaksudkan untuk membagi keuntungan dengan *andel* kecil, karena *andel* kecil juga membeli gula dari *penderes* langganannya berdasarkan harga pasar, dan juga mendapatkan gula dari *penderes* langganannya dengan memberikan pinjaman. Apabila perbedaan harga itu tidak

dilakukan maka dikhawatirkan dapat merugikan *andel* kecil, karena bisa saja *penderes* yang menjadi langganannya akan lari kepada *andel* besar, dan keuntungan yang didapat *andel* kecil akan kecil. Tindakan yang dilakukan *andel* besar dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena dalam al-Qur'an terdapat anjuran untuk tolong-menolong dan adanya larangan merebut transaksi yang sudah dijalankan oleh pihak-pihak yang telah sepakat dalam suatu perjanjian.

2. Adapun wanprestasi yang ada dalam pelaksanaan perjanjian, disebabkan karena persaingan tidak sehat, adanya i'tikad buruk (niat tidak baik), kebutuhan mendesak dan kecurangan dalam perjanjian, dari keempat faktor tersebut tidak ada satupun yang dapat dibenarkan dalam hukum Islam, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum muamalah yaitu pengambilan kesempatan dalam kesempitan, yang akibatnya dapat merugikan pihak lain, dan bertentangan juga dengan asas-asas muamalah yaitu asas keadilan, asas kejujuran dan asas kerelaan.
3. Makna dari pemberian pinjaman adalah menolong orang lain yang sangat membutuhkan, dan artinya dia telah menolong kehidupan seseorang, baik menyelamatkan agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*) dan intelek atau akal (*aql*). Sedangkan membiasakan diri dalam berhutang, merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, karena akan menyebabkan seseorang akan mudah menyerah dan gampang putus asa, sehingga akan menjadi hamba yang lemah, karena apabila mengalami kesempitan sedikit saja, maka akan cepat mengandalkan bantuan orang lain, tanpa mengusahakannya dengan maksimal. Padahal berhutang sama saja telah menghinakan kehormatan dirinya, dan dalam berhutang juga terdapat bahaya

besar terhadap budi pekerti, yaitu apabila berbicara berdusta, dan apabila berjanji menyalahi. Oleh karena itu ditekankan untuk tidak berhutang, kecuali dalam keadaan sangat perlu, dan apabila terpaksa berhutang, maka jangan sampai ada niatan untuk mengingkarinya, karena membayar hutang adalah wajib hukumnya, sedangkan penundaan dalam pembayaran bagi orang yang mampu adalah perbuatan yang *dalim*.

Peranan *maqâsid asy-syari'ah* dalam hal ini adalah, ketika *andel* dan *penderes* sama-sama saling diuntungkan sehingga kesejahteraan keduanya dapat diwujudkan, karena bagaimanapun juga seseorang melakukan transaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan *mal*-nya. Apabila kebutuhan *mal* dapat terpenuhi, maka kebutuhan *daruri* yang lain juga akan terwujud, yaitu dalam hal agama misalnya ketika seseorang telah sejahtera dari segi materi maka dapat mengangkat nilai ibadahnya yaitu seseorang bisa membayar zakat, pajak dan sedekah. Dari segi jiwa jelas akan tercapai, karena semua kebutuhan pokoknya dapat terwujud. Sedangkan dari segi keturunan, ketika kesejahteraan materi dapat tercapai, dan nilai ibadah menjadi bertambah maka akan menghasilkan keturunan yang baik, dan dari segi akal, dapat meningkatkan taraf pendidikan.

Hal tersebut akan berbeda apabila adanya *wansprestasi* yang dilakukan oleh kedua pihak, karena bukan kesejahteraan yang akan terwujud, akan tetapi kerugian yang akan didapat, sehingga ketika kesejahteraan dalam hal ini kaitannya dengan *mal* tidak bisa terwujud, maka besar kemungkinan akan merusak nilai *darûri* yang lain, yaitu agama, jiwa, keturunan dan akal.

B. Saran

1. Untuk mengantisipasi resiko yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian, hendaklah perjanjian itu dilakukan dengan cara tertulis sebagai bukti apabila terjadi wansprestasi.
2. Hendaknya kedua pihak yang berakad, memahami betul terhadap perjanjian yang akan dibuat agar tidak terjadi kesalahan yang bisa menimbulkan wansprestasi pada kemudian hari.
3. Menanamkan kesadaran oleh masing-masing pihak akan hak dan kewajibannya.
4. Hendaknya menanamkan sifat jujur dan saling terbuka di antara kedua pihak, untuk menghindari kesalahpahaman.
5. Pihak *andel* lebih memparhatikan kepentingan *penderes*-nya, terutama mengenai keselamatan kerja.
6. Mengusahakan sedapat mungkin untuk tidak membiasakan diri dalam berhutang karena kebiasaan berhutang, akan menyebabkan seseorang menjadi hamba yang mudah menyerah dan gampang putus asa.

BIBLIOGRAFI/DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: J-Art, 2004.

B. Hadis

Abû Daûd, *Mukhtasâr Sunan*, t.tp, t.th.

Ahmad bin Muhammad bin Hambal Abî 'Abdullah Syaibanî, *Musnad Ibn Hambal*, 4 Jilid, Bairut: Dar al Ihya' al- 'Arabi, 1993.

'Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Bulugul Maram*, alih bahasa A. Hasan, Bandung: Dipenogoro, 2006.

Bukhârî, Abû 'Abdillâh Muhammad Ibn Ismaîl al-, *Saḥih al-Bukhârî*, 4 jilid, ttp: Dar al-Fikr, 1994.

Ibnu Mâjah, Abî Abdullâh Muhammad Ibn Yazîd al-Qazwîniy, *Sunan Ibnu Mâjah*, 2 jilid, Semarang : Toha Putra, t.th.

-----, *Sunan al-Musṭafâ*, 2 Jilid, t.tp, Dar al Fikr, t.th.

Sindîy, Jalaluddin al-Suyûṭî Imam al-, *Sunan Nasai'*, 4 Jilid, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1137.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Asyur, Ahmad Isya, *Fiqh Islam Praktis (Bab Muamalah)*, cet. ke-1, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid asy-Syari'ah, Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- , *Hukum Islam tentang Riba, Hutang-Piutang dan Gadai*, cet. ke-2, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983.
- Dewi, Gemala. et.al, *Hukum Prikatan Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Jazairi, Abd. Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Khalaf, Abd. Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Pasaribuan, Chairuman & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muthahhari, Murthada, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Rasid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet ke-3, Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2002.

Sabiq, As-Syayid, *Fiqh as-Sunah*, alih bahasa Kamaludin, cet ke-7. Bandung: PT. al-Ma'arif 1997.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Suyûti, Jalâlu'din Abdul Rahman asy-, *Al-Asbah Wanaqâir Fî Quwâ'id wa Furû'i*, Kairo: Dar al-Fikr. 1995.

Syâtibi, Al-, *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syari'ah*, 4 jilid, Kairo: Mustafa Muhamad, t.th.

Ath-Thariqy, Abdullah bin Muhammad, *Fiqh Darurat*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, cet. ke-1, Jakarta : Pustaka Azza, 2001.

Yusuf, Muhammad, et.al., *Naskah Buku Ajar : Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.'

Az-Zuhailî, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, 11 jilid, Bairut: Dar al Fikr, 1984.

D. Lain-lain

Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta,1996.

Bisri,Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh (Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian)*, cet ke-1, Bogor: Kencana, 2003.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Haeve, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993.

Jurnal al-Jami'ah, "Maqashid asy-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode," No. 58, Th. 1995.

Karim, Adiwarmanto Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir (Kamus Arab-Indonesia)*, cet. ke-14, Yogyakarta: PP. al-Munawwir 1997.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1984.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka 1989.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Qardawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, t.tp: Bina Ilmu, 1993.

-----, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidudhin, cet. ke-1, Jakarta: Robbani Press, 1997.